



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang Banyuwangi memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Guagatan Hak Asuh Anak antara:

XXXakiman, umur 28 tahun/tempat tanggal lahir Banyuwangi 04 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Subagyo, S.H., Advokat, beralamat kantor di Dusun Simbar RT.003 RW.002 Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN:

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Nomor 0938/Pdt.G/2018/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 15 Februari 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomer : XXX , tanggal 15 Pebruari 2010.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah menjalani hidup bersama layaknya suami-isteri dan telah memilih tempat tinggal bersama Tergugat di wilayah Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, namun hanya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan karena Penggugat akan melahirkan maka atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, pulang ke rumah orang tua kandung Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur .
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 10 (sepuluh) Tahun diberi nama : XXX Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 24 Desember 2010;
4. Bahwa, pada tahun 2018, antara penggugat dan tergugat, telah terjadi perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomer 2688/ AC / 2018 / PA. Bwi tertanggal 21 Juni 2018;
5. Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1439 Hijriah, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1785/ Pdt.G/ 2018/ PA.Bwi tanggal 02 Mei 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa ketika Penggugat bekerja di luar Negeri sebagai pembantu rumah tangga selama lebih kurang 2 (dua) Tahun anaknya yang masih di bawah umur (mummayiz) bernama XXX, umur 10 (sepuluh) ikut Tergugat, namun kepulangan Penggugat dari Luar Negeri pada tahun 2018 tidak membuat rumah tangganya semakin baik justru terjadi perceraian dan menjadi kebingungan anaknya karena antara Penggugat dan Tergugat saling merebutkan anak semata wayangnya dan sempat terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membuat surat pernyataan bahwa Penggugat boleh menjenguk anaknya, namun lama kelamaan Penggugat di larang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk anaknya, yang berkitab anaknya berpamitan kepada Tergugat karena kangen sama Penggugat maka pulanglah ke rumah Penggugat, yang pada akhirnya anak dimaksud tidak mau kembali kepada Tergugat hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasehati secara baik-baik kepada Tergugat agar anaknya tidak di kekang ,tidak di tekan biarlah leluasa mau main kerumah Penggugat ke ibu kandungnya agar tidak berdampak/terganggu pada psikologi pada anak di maksud;

8. Bahwa, penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak tersebut yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan sebagainya dari orang tua;

9. Bahwa, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat ;

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat, mohon agar dapatnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan memberikan putusan;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXX (Umur 10 tahun), jatuh kepada penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan menurut berita acara panggilan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 3510034406930001, tanggal 20 Pebruari 2020, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen),)P.1(;
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2688/AC/2018/PA.Bwi tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen),) P.2(;
- c. Surat Kutipan Akte Kelahiran nomor 283/P/2011, tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (Nazeglen), (P.3);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

☞ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

☞ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri kemudian bercerai sekitar dua tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak berumur sekitar 10 tahun, nama panggilannya Mutiara tetapi saksi tidak ingat nama lengkapnya;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat bekerja di luar negeri dan Penggugat pulang dari luar negeri sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui pada saat perceraian, semula terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak, yaitu anak ikut Tergugat dengan tidak boleh menghalangi apabila Penggugat datang berkunjung untuk menjenguk anaknya, namun setelah Penggugat pulang kerja dari luar negeri kemudian Penggugat menjenguk anaknya, ternyata Tergugat menghalang-halangi;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai watak yang keras, Tergugat sering marah-marah kepada anaknya, sehingga anaknya sangat ketakutan dan akhirnya pergi dari rumah Tergugat dan sekarang ikut Penggugat dan tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan kondisinya juga sehat serta terpenuhi semua kebutuhannya, selain itu Penggugat juga sayang kepada anaknya serta mampu merawat dan mendidik dengan baik;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dan suami Penggugat yang baru juga sangat sayang dengan anak Penggugat
- ⊖ Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan untuk melindungi kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental dan kejiwaannya, juga untuk kepentingan pendidikannya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri kemudian bercerai sekitar dua tahun yang lalu;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak berumur sekitar 10 tahun, nama panggilannya Mutiara tetapi saksi tidak ingat nama lengkapnya;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat bekerja di luar negeri dan Penggugat pulang dari luar negeri sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui pada saat perceraian, semula terjadi kesepakatan mengenai pengasuhan anak, yaitu anak ikut Tergugat dengan tidak boleh menghalangi apabila Penggugat datang berkunjung untuk menjenguk anaknya, namun setelah Penggugat pulang kerja dari luar negeri kemudian Penggugat menjenguk anaknya, ternyata Tergugat menghalang-halangi;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai watak yang keras, Tergugat sering marah-marah kepada anaknya, sehingga anaknya sangat ketakutan dan akhirnya pergi dari rumah Tergugat dan sekarang ikut Penggugat dan tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut kondisinya lebih baik dan juga kelihatan lebih sehat serta terpenuhi semua kebutuhannya, selain itu Penggugat juga sayang kepada anaknya serta mampu merawat dan mendidik dengan baik;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dan suami Penggugat yang baru juga sangat sayang dengan anak Penggugat
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dan saksi juga mengetahui kalau Penggugat juga taat dalam beribadah;

☉ Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup;

☉ Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan untuk melindungi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental dan kejiwaannya, juga untuk kepentingan pendidikannya;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mengajukan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan dengan bukti-bukti yang diajukan, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri, selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama MUTIARA LOVERA LION CAHYANI,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bercerai pada tanggal 21 Juni 2018, dan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak tersebut dengan alasan:

- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan membuat surat pernyataan bahwa anak dalam asuhan Tergugat dan Penggugat boleh menjenguk anaknya, namun lama kelamaan Penggugat di larang menjenguk anaknya, yang berakibat anaknya berpamitan kepada Tergugat karena kangen sama Penggugat maka pulanglah ke rumah Penggugat, yang pada akhirnya anak tidak mau kembali kepada Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati secara baik-baik kepada Tergugat agar anaknya tidak di kekang, tidak di tekan biarlah leluasa mau main kerumah Penggugat ke ibu kandungnya agar tidak berdampak/terganggu pada psikologi pada anak di maksud;
- Bahwa, Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan jiwa anak tersebut yang masih dibawah umur dan masih mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Banyuwangi telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, dan ketidak hadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak mempergunakan hak-haknya di muka sidang terkait dengan perkara ini, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut, Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi, dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat (P.1 sampai dengan P.3) telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling berkaitan di muka sidang yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun material saksi sehingga dapat untuk diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berkediaman di Dusun Tanjungrejo RT.02 RW.02 Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri, namun kemudian bercerai pada tanggal 21 Juni 2018
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama MUTIARA LOVERA LION CAHYANI lahir di Banyuwangi, taggal 24 Desember 2010, berumur kurang lebih 10 tahun (belum mumayyis);
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, kemudian setelah Penggugat pulang kerja dari luar negeri anak tersebut ikut Penggugat sampai sekarang dan tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;
- Bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat, dan terpenuhi kebutuhannya, baik pendidikan maupun kasih sayangnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa gugatan hak asuh anak ini untuk kepentingan melindungi kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental dan kejiwaan anak;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa asas dan tujuan perlindungan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”, yakni untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut. Kemudian Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal pengasuhan anak, setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, sedangkan secara nyata Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat masih hidup serta menginginkan hak pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak bernama MUTIARA LOVERA LION CAHYANI, umur kurang lebih 10 tahun (belum mumayyiz), apakah ikut ibu ataukah ayahnya, maka haruslah dipertimbangkan mengenai dimanakah anak merasa aman dan nyaman untuk menjalani kehidupannya. Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, penuh kasih sayang dan perhatian kepada anaknya, dan dengan ikutnya anak kepada Penggugat dan tidak bersedia kembali pulang dan tinggal bersama Tergugat telah membuktikan bahwa anak merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan Penggugat, terbukti pula selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut telah terpenuhi segala kebutuhannya, baik akan kasih sayang maupun kebutuhan untuk tumbuhkembangnya, sehingga terpenuhi hak-hak anak sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 1 (ayat 2) Pasal 2 dan 3 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 (ayat 2) Pasal 2 dan 3 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu gugatan agar hak hadhanah (kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri atas seorang anak bernama MUTIARA LOVERA LION CAHYANI diberikan kepada Penggugat patut untuk di kabulkan. Hal ini telah sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي
أحق بحضانته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan/hadhonah anak adalah semata mata untuk kelangsungan perkembangan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemeliharaan anak bernama.... yang ditetapkan pada Penggugat tidak boleh diartikan sebagai penyerahan hak milik yang memutuskan hubungan emosional dan kekerabatan anak dengan Tergugat selaku Ayah kandungnya, akan tetapi Tergugat tetap memiliki hak mengunjungi, bertemu, berkomunikasi dan memberikan rasa kasih sayang, perhatian pada anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya, sekaligus merupakan kewajiban Penggugat selaku pemegang hadhonah untuk mengizinkan atau memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan berkomunikasi dengan anak bernama XXX dalam waktu-waktu yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan dan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/kepentingan anak umumnya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX lahir di Banyuwangi tanggal 24 Desember 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000.000,- (..... ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Zaenah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, M.S.I. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ambari, M.S.I.

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	000.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	000.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0670/Pdt.G/2021/PA.Bwi.